

**KEJAHATAN PEMILU DAN PROSES PENYELESAIANNYA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
Menempuh ujian Sarjana Hukum**

Oleh

**Vindo Faisyal Anugrah
NIM : 502011184**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2015**

MOTTO:

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (jalan keluar).

(QS. Al-Insyrah: 5)

Kupersembahkan kepada:

- ❖ **Ayahanda dan Ibunda tercinta
H. Amrin Arian, Sp.,MM dan
Hj. Nelly Dayanti**
- ❖ **Ayundaku tersayang Egga Fitrié
Anugrah, SH**
- ❖ **Bakal Calon Istriku nanti**
- ❖ **Himpunan Mahasiswa Islam
Komesariat FH UMP dan UMP**
- ❖ **Sahabat-sahabat
seperjuanganku**
- ❖ **Almamater yang kubanggakan**

Judul Skripsi: **KEJAHATAN PEMILU DAN PROSES
PENYELESAIANYA MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 2012**

Penulis

Pembimbing

VINDO FAISYAL ANUGRAH

H. MARAMIS, SH.,M.Hum

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk, modus-modus, penyelesaian serta penerapan hukum pada tindak pidana/kejahatan Pemilu yang ada di Indonesia dan yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah:

1. Apa sajakah yang merupakan kejahatan Pemilu?
2. Bagaimanakah proses penyelesaian kejahatan pemilu?

Selaras dengan ruang lingkup dan tujuan, berhubungan menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan kejahatan pemilu dan proses penyelesaiannya, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum Normatif yang bersifat deskriptif dan tidak bermaksud menguji hipotesa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu melakukan pengkajian dengan menggunakan data study pustaka dan wawancara berupa bahan hukum primer dan sekunder, serta bahan hukum tersier yang relevan dengan permasalahan ini.

Berdasarkan pembahasan dalam skripsi ini, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk kejahatan pemilu legislatif menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang terjadi adalah:
 - a. Money politic (politik uang).
 - b. Manipulasi data.
 - c. Manipulasi suara.
 - d. Menghilangkan hak pilih
2. Proses penyelesaian kejahatan pemilu legislatif menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 adalah:
 - a. Warga Negara Melaporkan kebawaslus/panwaslu
 - b. Lalu kasus di limpahkan ke Pihak Kepolisian
 - c. Lanjut ke Penuntut Umum
 - d. Kemudian Ke pengadilan Negri

Dalam penyelesaian tindak pidana pemilu, upaya hukumnya hanya sampai banding dan tidak dikenal upaya hukum lain.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat ALLAH SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: KEJAHATAN PEMILU DAN PROSES PENYELESAIANNYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012, dapat diselesaikan tepat pada waktunya, kemudian shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat. Yang telah memberi safaat pada pengikutnya hingga akhir zaman. Adapun skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tak lain karena penulis adalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyaknya kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis,

baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr. H. M. Idris, SE., M.Si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/ibu Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Ibu Luil Maknun SH., MH., Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Ibu Dra. Hj. Lilies Anisah, SH., MH Selaku Pembimbing akademik;
6. Bapak H. Maramis, SH., M.Hum Selaku Pembimbing Skripsi dan pembimbing proposal penulis yang telah memeberikan nasihat, bimbingan, mengarahkan, membantu dan selalu menyempatkan maupun meluangkan waktu untuk penulis berkonsultasi dengan tangan terbuka. Tanpa beliau tidak mungkin penulisan hukum ini dapat selesai sesuai waktu yang diharapkan. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan pada hamba-Nya yang senantiasa membantu saudaranya, Amin;
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

8. Kedua Orang Tua ku yang sangat kucinta dan kusayang H. Amrin Arian, SP.,MM dan Hj. Nelly Dayanti yang selalu mendukungku, memotivasiku, membimbingku, serta mendo'akan ku;
9. Ayundaku yang baik Egga Fitrie Anugrah, SH;
10. Untuk bakal calon istriku;
11. Teman-Teman Himpunan Mahasiswa Islam Komesariat FH UMP dan UMP cabang Palembang;
12. Sahabat-sahabat seperjuanganku yang selalu ada dalam keadaan suka maupun duka Richo Novrianto (Coco), M. Yamin Kurniawan (kfc), Andri Rahmat Yohangga (Bohay), Vivi (Pesek), Della (Cengeng), Ilham (Om key), Sabrini (Tembem), Fiora (gembul), Julio Agusri (Gondes), Eyeng Wahono, dan teman kecilku yang ada di OKU Timur semoga kita semua sukses. Amin

Semoga ALLAH SWT membalas dan memberikan karunianya kepada mereka yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan penulis berharap kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum pidana yang semakin berkembang.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Agustus 2015

Penulis,

Vindo Faisyal Anugrah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	7
D. Metode Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pemilu.....	13
B. Pengertian Komisi Pemilihan Umum.....	17
C. Pengertian Kejahatan.....	20
D. Jenis-jenis Kejahatan Pemilu.....	22
E. Proses Penyelesaian Pemilu	29

BAB III PEMBAHASAN

A. Kejahatan Pemilu Legislatif	35
B. Proses Penyelesaian Kejahatan Pemilu Legislatif.....	41

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	49
B. Saran-saran	50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum demokrasi diartikan sebagai pemerintah yang berasal dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Salah satu prinsip demokrasi yang penting adalah adanya pemilu yang bebas sebagai perwujudan nyata kedaulatan rakyat atas keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kenyataan menunjukkan bahwa membumikan ide mulia tersebut semudah mengucapkannya.

Pemilihan umum di sebut pemilu yang di selenggarakan secara langsung merupakan perwujudan rakyat dan menurut Pemikiran Hatta tentang Demokrasi (untuk Indonesia), yaitu kedaulatan rakyat atau Demokrasi dalam kehidupan politik dan ekonomi, berdasarkan nilai-nilai kebersamaan dan kekeluargaan, yang menunjukkan perbedaan yang nyata dengan Demokrasi Barat.¹

Pengakuan tentang kedaulatan rakyat ini dicantumkan di dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang

¹ Zulkifli Sulaeman, *Demokrasi Untuk Indonesia*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara), hlm 183.

menyatakan “Pemilihan Umum untuk selanjutnya Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Makna dan kedaulatan rakyat tersebut adalah: *pertama* rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintah guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat. *Kedua* rakyat memilih wakil-wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat Undang-Undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.

Tujuan pemilu menurut ketentuan Pasal 22E Ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk memilih Anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD.

Tujuan Pemilu Legislatif tahun 2014 menurut ketentuan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 untuk Memilih Anggota DPR, DPD, DPRD Kabupaten/Kota dalam Negara

Kejahatan pemilu melalui manipulasi DPT atas electoral fraud merupakan pelanggaran HAM Pasal 25 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang isinya adalah setiap warga negara hams mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan atau sebagaimana di maksud di pasal 2 tanpa pembatasan yang tidak layak, untuk²:

1. Ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintah, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang di pilih secara bebas.
2. Memilih dan dipiilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pengumutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dan para pemilih.
3. Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan dalam arti umum.

Sehingga kedaulatan di tangan rakyat tergantikan dengan uang yang berkuasa (sang calon) hal ini adalah indikasi pengurangan integritas masyarakat. Suatu hal kritis yang telah memaksa BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu) menyatakan perlunya suatau pengumutan suara ulang. Kejahatan tersebut sudah tidak mungkin di permalukan sebagai kesalahan yang tidak bisa di hindari. Kelemahan administrasi penyelenggaraan Pemilu sudah semangkin terlihat bentuk lain dari strategi pemenangan dengan medium pemilu.

² Konvenan internasional hak-hak sipil dan politik, resolusi majelis umum 2200 A (XX1)

Terjadinya kejahatan dalam pelaksanaan pemilu 2014 sudah tidak terhindarkan. Kejahatan dapat terjadi karena adanya unsur kesengajaan. Kejahatan pemilu dapat dilakukan oleh banyak pihak bahkan bisa dikatakan semua pihak bisa menjadi pelaku pelanggaran pemilu. Sebagai antisipasi, nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan DPR, DPD, DPRD (Undang-Undang Pemilu) mengaturnya pada setiap tahapan dalam bentuk kewajiban, dan larangan dengan tambahan ancaman atau saksi. Potensi pelaku pelanggaran dan kejahatan pemilu dalam undang-undang pemilu antara lain:

1. penyelenggara pemilu yang meliputi anggota KPU, Propinsi, Kabupaten/Kota, anggota Banwaslu Propinsi, Kabupaten/Kota, panwas kecamatan, jajaran sekretariat dan petugas pelaksana lainnya.
2. Peserta Pemilu yaitu partai politik, calon anggota DPR, DPD, DPRD, tim kampanye.
3. Penjabat Media cetak/elektronik, pelaksana pengadaan barang, distributor.
4. Profesi Media cetak/elektronik, pelaksana pengadaan barang, distributor.
5. Pemantau dalam negeri maupun asing
6. Masyarakat Pemilih, pelaksana survey/hitungan cepat, dan umum yang disebut sebagai “setiap orang”.

Banyaknya persoalan menyangkut Pemilu ini berkaitan pada penanganan kejahatan yang inkonsisten atau justru mendorong pembiaran atas kejahatan karena peraturan yang ada tidak cukup menjangkau. Demi untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan memiliki integritas tinggi maka perlu di lakukan penyempurnaan terhadap aturan yang telah ada melalui pembuatan instrumen-instrumen komplain atas terjadinya kejahatan pemilu yang lengkap, mudah di akses, terbuka, dan adil. Lebih penting lagi adalah memastikan bahwa aturan main yang di tetapkan tersebut di jalankan secara konsisten.

Tersedinya aturan yang kongkrit dan implementatif penting untuk menjamin kepastian dan keadilan hukum sehingga pemilu memiliki landasan legalitas dan legitimasi yang kuat sehingga pemerintahan yang di hasilkan melalui pemilu tetap mendapatkan dukungan masyarakat luas. Untuk itu maka segala pelanggaran yang terjadi dalam proses pelaksanaan pemilu harus di selesaikan secara adil, terbuka dan konsisten.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas. maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat pembahasan mengenai masalah ini dalam skripsi khususnya tentang pertanggungjawaban pidana, kasus-kasus pidana yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilu.

B. Permasalahan

Rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Apa sajakah yang merupakan Kejahatan Pemilu Legislatif?
2. Bagaimana proses penyelesaian Kejahatan Pemilu Legislatif?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

1. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup yang akan di bahas dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui tentang kejahatan pemilu dan proses penyelesaiannya menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.

2. Tujuan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka tujuan penulisan skripsi ini secara singkat, adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui apa sajakah kejahatan pemilu dalam pemilu
- b. Untuk mengetahui bagaimanakah mekanisme proses penyelesaian kejahatan pemilu yang tertera di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012

Selanjutnya, penulisan skripsi ini diharapkan bermanfaat untuk:

1. Manfaat secara teoritis

Penulis berharap kiranya penulisan skripsi ini dapat bermanfaat untuk dapat memberikan masukan sekaligus menambah khasanah

ilmu pengetahuan dan literature dalam dunia akademis, khususnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan kejahatan pemilu dan proses penyelesaiannya menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilu.

2. Manfaat secara praktis

Secara praktis penulis berharap agar penulis skripsi ini dapat memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang kejahatan kejahatan yang biasa di lakukan di pemilu dan bagaimana proses penyelesaian menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, sehingga dapat menjadi pelajaran politik bagi masyarakat dan sehingga untuk pemilu selanjutnya tidak akan lagi terjadi berbagai pelanggaran/kejahatan yang menimbulkan kerugian masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya.

D. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

- Jenis Penelitian

Jenis Penelitian skripsi adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian perpustakaan atau studi dokumen, disebut juga penelitian doktriner karena penelitian ini dilakukan atau ditunjukkan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum sebagai penelitian yang lebih banyak

dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

- Sifat Penelitiannya

Penelitian ini bersifat Deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan atau menggambarkan tentang kejahatan pemilu dan proses penyelesaiannya menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.

2. Metode Tehnik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan tehnik study pustaka dan Wawancara dengan pihak terkait untuk bahan atau sumber informasi yang meliputi:

- Study Pustaka

- a. Bahan Hukum Primer yakni bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau muktahir, ataupun pengertian baru tentang faith yang di ketahuimaupun mengenai suatu gagasan.
- b. Bahan hukum sekunder, misalnya karya-karya ilmiah, rancangan Undang-Undang dan juga hasil-hasil dan suatu penelitian.

c. Bahan hukum tersier berupa bahan pelengkap yang dapat membantu memahami dan menganalisa masalah penelitian³

- Wawancara

Wawancara ini untuk mendukung data yang sudah ada dengan cara yaitu mendapatkan informasi dengan bertanya langsung dengan pihak terkait tentang Kejahatan Pemilu dan Proses Penyelesaiannya Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012

3. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap pakai untuk di analisis, yang meliputi:

1. Merapikan, mengumpulkan dan mengolah data yang sudah di himpun.
2. Editing adalah upaya merapikan jawaban responden guna memudahkan pengolahan data selanjutnya.
3. Koding adalah pemberian data atau tanda tertentu pada jawaban responden setelah di edit.

4. Metode Analisis Data

Metode hukum yang telah Diperoleh diolah secara “content analisa” yang kemudian di olah berdasarkan asas-asas atau konsep-

³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Sinar Grafika: Jakarta, 2008 Hlm. 72-73

konsep hukum dan perundang-undangan terkait. Dari analisis tersebut ditarik kesimpulan secara deduktif-induktif yaitu dengan beranjak dari prinsip umum ke prinsip khusus kemudian ditarik menjadi kesimpulan khusus, yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dibahas dan diuraikan secara sistematis.

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini pada bab ini diuraikan pengertian pemilihan umum, pengertian komisi pemilihan umum, pengertian kejahatan, jenis-jenis kejahatan pemilu, proses penyelesaian kejahatan pemilu.

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan kejahatan pemilu dan proses penyelesaiannya menurut undang-undang nomor 8 Tahun 2012

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini di uraikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan Umum selanjutnya disebut pemilu dan selanjutnya kata pemilu begitu akrab dengan masalah politik dan pergantian kepemimpinan saling berkaitan. Pemilu di selanggaran tidak lain adalah masalah politik yang berkaitan dengan masalah pergantian pemiimpin. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata Pemilihan berasal dari kata dasar pilih yang artinya dengan teliti memilih, tidak dengan sembarangan saja, mengambil mana-mana yang disukai, mencari atau mengasihkan mana-mana yang baik, menunjukan, calon.⁴ Kata Umum berarti mengenai seluruhnya atau semuanya, secara menyeluruh, tidak menyangkut yang Khusus saja.⁵

Menurut Ali Moertopo, Pemilihan Umum adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan Lembaga demokrasi.⁶ Secara teoritis Pemilihan Umum dianggap merupakan tahap paling awal dari bagian rangkaian kehidupan

⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai pustaka, 1988, hlm. 683

⁵ *Ibid*, hlm. 989

⁶ Ali Mustopo, *Strategi Pembangunan Nasional*, CSIS, 1981, hlm. 179-190, lihat Bintang R. Saragih, *Lembaga-lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umumdi Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Permata, 1988, hlm. 167

ketatanegaraan yang demokratis, sehingga pemilu merupakan motor penggerak mekanisme sistem politik demokrasi.⁷

Pemilu yang tertulis pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Legislatif pada Pasal 1 Ayat 1 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tujuan Pemilu adalah Sarana untuk Memilih Pejabat Publik (pembentukan pemerintah), sarana pertanggungjawaban pejabat publik, dan sarana pendidikan rakyat.

Adapun Pemilihan umum dapat dibagi menjadi beberapa sistem dan dilakukan dengan dua cara yaitu :

- Sistem Pemilihan Umum

- 1. Sistem Distrik

Sistem Distrik merupakan sistem yang paling tua. Sistem ini didasarkan kepada kesatuan geografis. Dalam sistem distrik satu kesatuan geografis mempunyai satu wakil parlemen. Sistem ini biasa dianut oleh dwipartai yaitu di Negara Inggris dan Amerika.

⁷ B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, Yogyakarta: Universitas Aatmajaya, 2009, hlm. 228.

2. Sistem Perwakilan Proposional

Dalam sistem perwakilan proposional, jumlah kursi di DPR di bagi kepada tiap-tiap partai politik, sesuai dengan perolehan jumlah suara dalam pemilihan umum. Di daerah pemilihan. Untuk keperluan itu, maka di tentukan suatu pertimbangan, misalnya 1 orang wakil di DPR mewakili 500 ribu penduduk.

3. Sistem Campuran

Sistem ini merukan campuran antara sistem distrik dengan proposional. Sistem ini membagi wilayah negara kedalam beberapa daerah pemilihan. Sisa suara pemilihan tidak hilang, melainkan diperhitungkan dengan jumlah kursi yang belum dibagi. Sistem ini diterapkan dengan jumlah kursi yang belum dibagi. Sistem ini di terapkan di Pemilu tahun 1977 dalam pemilihan DPR dan DPRD.

- Cara Pemilihan Umum :

1. Cara langsung

Dimana rakyat memilih para wakil-wakilnya yang akan duduk di bagian badan-badan perwakilan rakyat. Contohnya : DPR, DPD, DPRD dan Presiden.

2. Cara bertingkat

Dimana rakyat terlebih dahulu memilih wakilnya (senat), lantas wakil rakyat yang memilih wakil rakyat yang akan duduk di badan-badan perwakilan rakyat.

Pemilihan umum adalah suatu proses dimana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan yang diisi beaneka ragam, mulai dari Presiden, Wakil Rakyat, di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Sisitem Pemilu digunakan adalah asas luber dan jurdil. Dalam Pemilu, para pemilih dalam pemilu juga di sebut konstituen, dan kepada merekalah peserta pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Waktu pelaksanaanya, dan tujuan pemilihan di atur didalam Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 1945 dan bukan di atur dalam ayat (6) yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan pemberian delegasi pengaturan tentang pemilihan umum dan Undang-Undang Azas Pemilu Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia. Karena itu, asas jujur dan adil ini seharusnya di junjung tinggi oleh aparat pemerintah, termasuk aparat Polri yang harus bertindak Netral dan tidak memihak. Penyimpangan terhadap asas ini yang di lakukan oleh aparat pemerintah termasuk aparat Polri akan mengakibatkan timbulnya keraguan masyarakat terhadap kemurnian hasil pemilu.

Pada hakikatnya pelanggaran yang lebih serius dari pada penyimpangan administratif dan pidana. Pelanggaran ini bisa disebut dengan pelanggaran/kejahatan Pemilu. Kemudian Pemilihan Umum di Bagi menjadi berbagai macam yaitu sebagai berikut :

1. Pemilihan Umum adalah suatu proses pemilihan orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu.
2. Pemilihan Kuruh Waktu, Pemilu ini hanya ada di Amerika Serikat untuk memilih anggota-anggota kongres, Parlemen Negara bagian, dan beberapa Gubernur tetapi bukan untuk memilih presiden.
3. Pemilihan Umum Sela adalah Pemilihan Umum khusus yang diadakan untuk mengisi sebuah jabatan politik yang kosong diantara masa Pemilihan Umum. Hal ini biasanya terjadi apa bila si pemegang jabatan Meninggal dunia atau mengundurkan diri, atau bila dia duduk dijabatannya karena ditarik (recall) oleh partainya atau menghadapi tuntutan Hukum yang serius.⁸

B. Pengertian Komisi Pemilihan Umum

KPU adalah penyelenggara pemilu yang memiliki posisi strategis berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, dalam perjalanan politik di Indonesia, penyelenggaraan pemilu

⁸ Internet www.pemiluindonesia.com di akses pada tanggal 20 Maret 2015

mempunyai dinamika sendiri.⁹ Oleh karena pentingnya penyelenggaraan pemilu, maka secara Konstitusional eksistensinya diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 22E Ayat 5 menyatakan Bahwa pemilihan umum di selenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat Nasional dan Mandiri. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi landasan hukum yang lebih kuat bagi pemilu sebagai salah satu wahana hukum yang lebih kuat bagi pemilu sebagai salah satu wahana pelaksana kedaulatan rakyat.¹⁰

Melihat Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah Lembaga Penyelenggaraan pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga Negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. KPU sebelum Tahun 2004 anggota-anggotanya terdiri dari anggota partai politik, namun setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2000, maka diharuskan bahwa anggota KPU adalah non-partisan.¹¹

⁹ Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, Yogyakarta: Fajar Media Press, 2011, hlm. 42.

¹⁰ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 221.

¹¹ Internet , www.Wikipedia.com/kpu/ diakses pada tanggal 22 Maret 2015.

Menurut jimly asshiddiqie dalam bukunya yang berjudul "*Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*" mendefinisikan Komisi Pemilihan Umum Sebagai Berikut :¹²

"Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/ DPD/ DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Komisi Pemilihan Umum tidak dapat disejajarkan kedudukannya dengan lembaga negara yang lain yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan nama Komisi Pemilihan Umum belum disebut secara pasti atau tidak ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945, tetapi kewenangannya sebagai penyelenggara pemilihan umum sudah ditegaskan dalam Pasal 22E Ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum bersifat Nasional, tetap, dan mandiri. Artinya bahwa Komisi Pemilihan Umum itu adalah Penyelenggara Pemilu, dan sebagai penyelenggara bersifat Nasional, tetap dan Mandiri (Independent). Adapun tugas, wewenangnya dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum di atur dalam undang-Undang

¹² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, konstitusi Pers, Jakarta, 2005, hlm. 236.

Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum
yaitu :

1. Tugas dan wewenangnya menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
2. Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
3. Tugas dan Wewenangnya Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

C. Pengertian Kejahatan

Kata kejahatan menurut pengertian orang banyak sehari-hari adalah tingkah laku atau perbuatan yang jahat dan tiap-tiap orang dapat merasakannya, bahwa penjahat itu perbuatan yang melawan Hukum. Dengan demikian Pelaku disebut sebagai penjahat. Diatur dalam dan di adopsi dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi manusia (HAM) di Indonesia. Menurut Undang-Undang tersebut dan juga sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Statuta Roma, definisi Kejahatan ialah perbuatan yang dilakukan sebagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut dituju secara langsung terhadap orang tertentu atau kelompok.

Kejahatan adalah delik hukum yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai peristiwa pidana, tetapi dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri tidak mendefinisikan secara jelas mengenai kejahatan. Adapun KUHP telah mengatur sejumlah delik kejahatan dalam Pasal 104 hingga Pasal 488 KUHP. Definisi Kejahatan menurut R. Soesilo dalam bukunya berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal Demi Pasal” membedakan pengertian kejahatan menjadi dua sudut pandang yakni sudut pandang secara yuridis sudut pandang sosiologis.

1. Dilihat dari sudut pandang yuridis, menurut R. Soesilo, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang.
2. Dilihat dari sudut pandang sosiologis, pengertian kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.¹³

¹³ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 104 sampai 488, politeia Bogor 1976

Menurut Ensiklopedia Kriminologie dari Vernon C. Barnham dan Samuel B. Kutash menyatakan bahwa pengertian kejahatan dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu:

1. Pandangan secara Yuridis, Kejahatan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang dan dapat dijatuhi hukuman atas perbuatan atau tindakan itu oleh Undang-undang. Pandangan ini lahir dari suatu teori yang menyatakan bahwa setiap anggota masyarakat adalah mahluk yang mempunyai kehendak bebas.
2. Pandangan dari sudut Sosiologis Kriminologis Kejahatan adalah suatu perbuatan yang menunjukkan gejala-gejala tentang sesuatu yang mendalam, yaitu ketidakmampuan seseorang untuk menemukan atau mendapatkan situasi-situasi tertentu yang dapat diterima dengan baik oleh masyarakat lingkungannya.¹⁴

D. Jenis-Jenis Kejahatan Pemilu

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 260 Tindak Pidana pemilu adalah tindak Pidana kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagai mana di

¹⁴ Internet www.klinik.hukumonline.com, diakses pada 27 Maret 2015

atur dalam Undang-Undang nomor 8 Tahun 2012, dan kejahatannya sebagai berikut :

1. Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya (Pasal 292);
2. Setiap orang yang dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran Pemilih menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilu menurut Undang-Undang(Pasal 293);
3. Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota atau calon Peserta Pemilu (Pasal 298);
4. Setiap pelaksana, peserta, dan petugas Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu. (Pasal 299);
5. Dalam hal terbukti pelaksana kampanye Pemilu menjanjikan memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta pemilu secara langsung ataupun tidak langsung untuk : tidak menggunakan hak pilihnya,

menggunakan hak pilihnya untuk memilih peserta pemilu dengan cara tertentu sampai surat suara tidak sah, memilih partai politik tertentu dan memilih anggota DPD, DPRD, DPR sering kita sebut dengan money politik. (Pasal 89).

Selanjutnya Kejahatan-kejahatan yang biasa dilakukan oleh para peserta pemilu yang terjadi di Indonesia, dan kejahatannya sebagai berikut :

a. Money Politic (Politik Uang)

Money politic (Politik Uang) dalam Bahasa Indonesia adalah suap, arti suap dalam buku kamus besar Bahasa Indonesia adalah uang sogok. Suap dalam bahasa Arab adalah rishwah atau rushwah, yang berasal dari kata al-risywah yang artinya sebuah tali yang menyambungkan sesuatu ke air. Al-roshi adalah orang memberi sesuatu yang batil, sedangkan murtasyinya adalah yang menerima. Al-raisy adalah perantara keduanya sehingga Rasulullah melaknat kesemuanya pihak.¹⁵

Menurut pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra dalam buku Indra Ismawan, Berjudul *Money Politics Pengaruh Uang Dalam Pemilu*, menjelaskan bahwa, definisi money politic sangat jelas, yakni mempengaruhi

¹⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Edisi kedua, 1994, hlm. 965

massa pemilu dengan imbalan materi. Yusril mengatakan, sebagaimana yang dikutip oleh Indra Ismawan, kalau kasus money politic bisa di buktikan, pelakunya dapat dijerat dengan pasal tindak pidana biasa, yakni penyuapan. Tapi kalau penyambung adalah figur anonim (merahasiakan diri) sehingga kasusnya sulit dilacak, tindak lanjut secara hukum pun jadi kabur.

Secara Umum Money Politic biasa diartikan sebagai upaya untuk mempengaruhi perilaku orang dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan money politic sebagai tindakan jual beli suara pada sebuah proses politik dan kekuasaan.¹⁶

Pemahaman tentang money politic sebagai tindakan membagi-bagi uang (entah berupa uang milik partai atau pribadi). Publik memahami money politic sebagai praktik pemberian uang atau barang atau iming-iming sesuatu kepada masa secara berkelompok atau individual, untuk mendapatkan keuntungan politis. Artinya tindakan money politic itu dilakukan secara sadar oleh pelakunya. Praktik money politic dapat disamakan dengan uang sogok alias suap, tapi tidak

¹⁶ Indra Ismawan, *Money Politics Pengaruh Uang Dalam Pemilu*, Yogyakarta, Penerbit Media Presindo, 1999. hlm. 4.

semua kalangan berani secara tegas menyatakan haram. Menurut Pendapat Rusdji Hamka, praktik money politic tidak berbeda dengan suap, karena itu haram hukumnya.¹⁷

Money politic seseorang juga biasa menyebutnya dengan politik uang, karena keduanya merupakan pemberian uang demi kepentingan pribadi atau kelompok yang berimplikasikan pada kekuasaan. Adapun pengertian politik uang adalah pertukaran uang dengan posisi/ kebijakan/ keputusan politik yang mengatasnamakan kepentingan rakyat tetapi sesungguhnya demi kepentingan pribadi/kelompok/ partai.¹⁸

Money politic (politik uang) dalam pemilu legislatif bisa dibedakan berdasarkan faktor dan wilayah operasinya yaitu:

1. Lapisan atas yaitu transaksi antara elit ekonomi(pemilik uang) dengan elit politik (pimpinan partai / calon pejabat) yang akan menjadi pengambil kebijakan /keputusan politik pasca pemilu nanti. Bentuknya berupa pelanggaran dana perseorangan! Penggalangan dana perusahaan swasta, pengerahan dana terhadap BUMN / BUMD.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 7-8

¹⁸ Didik Supriyanto, *Koordinator Pengawasan Panwas Pemilu*, <http://www.Panwaslu.com> dilihat pada Jum'at 12 maret 2015

Ketentuan yang terkait dengan masalah ini berupa pembatasan sumbangan dana kampanye.

2. Lapisan tengah yaitu transaksi elit politik (fungsi onaris partai) dalam manentukan calon legislatif/eksekutif dan urutan /pasangan calon. Bentuknya berupa uang tanda jadi caleg, uang harga nomor, uang pindah daerah pemilihan dan lain-lain. Sayangnya tidak satu pun ketentuan peraturan perundangan pemilu yang memungkinkan untuk menjerat kegiatan tersebut (politik uang). Semua aktivitas disini dianggap sebagai masalah internal partai.

Lapisan bawah yaitu transaksi antara elit politik (caleg dan fungsionaris partai tingkat bawah) dengan massa pemilih. Bentuknya berupa pembagian sembako, “Serangan fajar”, ongkos transportasi kampanye, kredit ringan, peminjaman dan lain-lain. Dalam hal ini ada ketentuan administratif yang menyatakan bahwa calon anggota DPRD /DPD (pasangan calon presiden dan /atau tim kampanye yang terbukti menjanjikan dana dan /atau memberi materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih dapat dibatalkan pencalonannya oleh KPU.¹⁹

¹⁹ *Ibid*,

b. Manipulasi Data

Manipulasi dalam kamus Bahasa Indonesia adalah sebuah proses rekayasa dengan melakukan sebuah realitas, kenyataan, fakta-fakta ataupun sejarah yang dilakukan berdasarkan sistem perancangan, sebuah sistem nilai, manipulasi adalah bagian penting dari tindakan penanaman gagasan, sikap, sistem berfikir, perilaku dan kepercayaan tertentu. Sedangkan data adalah fakta mentah yang harus dikelola untuk menghasilkan suatu informasi yang memiliki arti bagi suatu organisasi atau perusahaan. Data terdiri dari angka-angka dan fakta-fakta yang relatif tidak berarti bagi pemakai atau data mentah yang diolah.²⁰

Melihat penjelasan diatas bahwa Manipulasi Data adalah suatu proses rekayasa fakta-fakta yang dilakukan dengan sistematis yang bertujuan untuk mengelabui pihak-pihak.

c. Manipulasi Suara

Manipulasi suara dalam pemilihan umum adalah suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang caleg atau Pimpinan Partai yang bertujuan untuk mengambil suara yang bertujuan

²⁰ Kamus Besar... Op. Cit, hlm, 792

untuk kepentingan pribadi atau kelompok, sehingga merugikan seseorang atau kelompok.

d. Menghilangkan Hak pilih

Menghilangkan hak pilih dalam pemilihan umum adalah adalah suatu perbuatan kejahatan yang di atur dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia Pasal 43 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut : setiap warga negara berhak untuk memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang berlangsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang pemilu juga menyatakan bahwa warga Negara yang sudah berusia 17 tahun atau sudah pernah menikah, punya hak memilih.

E. Proses Penyelesaian Kejahatan Pemilu

Peoses penyelesaian pelanggaran Pemilu yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 adalah Penyelesaian yang mengedepankan prinsip prinsip musyawarah dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan. Pelanggaran yang yang mengandung unsur pidana tidak boleh di selesaikan oleh pengawas pemilu. Pelanggaran yang di selesaikan oleh pengawas

pemilu bukanlah sengketa yang diselesaikan Mahkamah Konstitusi dan bukan ranah pengujian perundang-undangan. Laporan pelanggaran pemilu berupa sengketa pemilu di selesaikan oleh banwaslu dan bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa pemilu. Adapun Ruang lingkup sengketa pemilu, sengketa Tata Usaha dan penyelesaian tindak pidana Pemilu ialah sebagai berikut :

1. Ruang Lingkup sengketa Pemilu ²¹

- a. Perbedaan penafsiran antar peserta Pemilu antara peserta pemilu atau suatu ketidak jelasan tertentu berkaitan dengan masalah fakta kegiatan, peristiwa, dan/atau ketentuan akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota;
- b. Keadaan dimana pengakuan atau pendapat dari salah satu peserta Pemilu mendapatkan Penolakan, penolakan yang berbeda, dan/atau penghindaran dari peserta pemilu yang lain akibat di keluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota

2. Sengketa Tata Usaha Pemilu²²

- a. Sengketa antar Partai Politik calon peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi dengan KPU sebagai akibat di

²¹ Sodikin, *Hukum Pemilu Sebagai Pretekt Ketatanegaraan*, Gramata Publishing, 2014, hlm. 222-223

²² *Ibid*, hlm. 224-229

keluarkannya keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu;(Pasal 17)

- b. Sengketa antara calon anggota DPR dan DPD dari daftar calon tetap dengan KPU sebagai Akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang penetapan daftar calon tetap atau; (Pasal 65)
- c. Sengketa antar anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang di coret dari daftar calon tetap dengan KPU Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai akibat di keluarkannya keputusan KPU tentang penetapan daftar calon tetap. (Pasal 75).

3. Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu²³

- a. Penyelesaian tindak pidana pemilu di lakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan proses menyapaikan hasil penyidikan disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) sejak di terima lamoparan. (Pasal 261)
- b. Selanjutnya ditangani oleh Pengadilan Negri dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tindak pidana pemilu menggunakan Kitap Undang-Undang Acara

²³ *Ibid*, hlm. 230-274

Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang.

(Pasal 162)

- c. Putusan pengadilan terhadap kasus Tindak Pidana Pemilu yang menurut Undang-Undang ini dapat mempengaruhi perolehan suara peserta pemilu selesai paling lama 5 hari sebelum KPU menetapkan Hasil pemilu secara Nasional. (Pasal 165)²⁴

Proses Penyelesaian Kejahatan Pemilu yang tertulis di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 sebagai berikut :

1. Laporan Masyarakat, Tim, pembantu Pemilu;
2. Bawaslu melakukan Klarifikasi kejahatan dan mengkaji Laporan tersebut
3. Bawaslu Mengeluarkan Rekomendasi kepada Lembaga yang berwenang untuk menangani Laporan (Pidana atau lainnya).
4. Lalu Kepolisian melakukan penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan disertai berkas perkara kepada petuntut umum paling lama 14 hari sejak di terima laporan. (Pasal 261 ayat 1)

²⁴ Internet www.reformasi.hukum.org/file/kajian/PelanggaranPemilu.rtf di akses pada 30 Maret 2015

5. Penuntut umum lalu memeriksa berkas dan melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan Negri paling lama 5 Hari sejak menerima berkas perkara.(Pasal 261 ayat 5)
6. Pengadilan negri memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tindak pidana pemilu menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (Pasal 262 Ayat 1)
7. Sidang Tindak Pidana pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh majelis khusus. Pasal 262 Ayat 2)
8. Pengadilan Negri Memeriksa, Mengadili, dan memutuskan perkara tindak pidana pemilu paling lama 7 hari setelah pelimpahan berkas olehh majelis khusus.(Pasal 263 ayat 1)
9. Lanjutan dari Pasal 263 Ayat 1 lalu di ajukan banding, permohonan banding di ajukan paling lama 3 hari setelah putusan di bacakan.
10. Pengadilan negri memeriksa berkas perkara permohonan banding kepada pengadilan tinggi paling lama 3 hari setelah permohonan banding. (Pasal 263 Ayat 3)
11. Pengadilan tigggi memeriksa dan memutuskan perkara banding sebagaimana diatas yang di maksud dengan Pasal 263 Ayat 2 paling lama 7 hari setelah permohonan banding. (pasal 263 Ayat 4)

12. Putusan pengadilan tinggi sebagaimana di maksud pada yang di atas merupakan putusan terakhir dan mengikat seerta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Kejahatan Pemilu Legislatif

Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 bagian keempat Pasal 260 kejahatan pemilu disebut Tindak Pidana Pemilu. Ada beberapa kejahatan pemilu yang sering di lakukan atau terjadi, kejahatannya sebagai berikut :

1. *Money Politic* (Politik Uang)

Modus-modus yang dilakukan oleh Peserta Pemilu Anggota Legislatif dalam melakukan kejahatn politik, dengan modus-modus sebagai berikut :

- Dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan pemilu legislatif, biasanya dengan cara membagi-bagikan sembako, uang dan barang pada saat kampanye, hari tenang, menjelang pencotrcngan/ pencoblosan (serangan fajar) kepada penduduk yang disertai dengan permintaan untuk mendukungnya pada pelaksanaan Pemilihan Umum.
- Peserta pemilu mendapatkan sumbangan dana dari pihak ketiga dengan modus si pemberi sumbangan disamakan

alamatnya dan perusahaannya, bahkan ada perusahaan yang fiktif dan alamat yang fiktif sehingga sangat susah untuk dilacak keakuratannya.

- Dengan sengaja memobilisasi penduduk dari tempat tinggalnya menuju ke Tempat Pemungutan Suara khususnya kalau tempat tinggal dengan Tempat Pemungutan Suara berjauhan maka diperlukan tumpangan kendaraan, para calon anggota legislatif baik secara langsung maupun melalui tim suksesnya yang ada di daerah mencoba memanfaatkan kondisi ini dengan memberi tumpangan gratis kepada pemilih dengan maksud ingin mendapatkan simpati dan dukungan dari para pemilih.
- Dengan memanfaatkan para tokoh masyarakat baik agama, budaya, dengan iming-iming atau memberikan janji akan mendapatkan imbalan berupa proyek, bantuan (sarana dan prasarana), bahkan jabatan tertentu agar mendapatkan dukungan dari masyarakat pada saat pencoblosan suara dalam pemilu legislatif.
- Dengan sengaja membagi-bagikan uang pada saat menjelang pemungutan suara dengan dalil sebagai pengganti penghasilan yang seharusnya di dapat jika pada hari itu pemilih bekerja ditempat lain, dengan maksud untuk

mendapatkan dukungan dari para pemilih dalam pelaksanaan pencoblosan tersebut.

- Dengan sengaja membagi-bagikan kepada parapemilih berupa barang: korek api, semen, cat, parcel dan lain-lain yang bertuliskan pilihan yang harus diambil oleh penerima barang tersebut dengan tujuan ingin mendapatkan dukungan pada saat Pemilihan Umum tersebut.

2. Manipulasi Data

Ada berbagai macam modus Peseta Legislatif untuk melakuakn Kejahatan Manipulasi Data, modusnya melalui beberapa cara diantaranya sebagai berikut:

- Dengan sengaja membuat surat atau dokumen dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai surat atau dokumen tersebut khususnya dalam pendaftaran sebagai syarat administrasi bakal calon anggota legislatif (DPR, DPD, DPRD) juga dipergunakan sebagai dasar untuk mendapatkan hak pilih dari rakyat dalam pemilihan umum legislatif.
- Khususnya bagi pemilihan anggota DPD melalui modus pengumpulan fotocopy KTP dalam pembagian sembako, sembako murah atau pembagian beras Raskin baik yang

dilakukan oleh tim suksesnya langsung maupun yang dilakukan oleh RT maupun RW setempat.

- Bahkan di beberapa daerah maka foto copy sebagai syarat bukti dukungan terhadap calon anggota DPD diambil dari koperasi-koperasi yang seluruh anggota tidak tahu bahwa KTP-nya dijadikan sebagai syarat dukungan pencalonan anggota DPD.

3. Manipulasi Suara

Modus-modus peserta Legislatif untuk melakukan kejahatan manipulasi suara ialah, modus-modusnya sebagai berikut :

- Modus memanfaatkan sisa surat suara yang tidak terpakai di TPS untuk dicoblos dan di berikan kepada partai/caleg yang sudah memesan kepada oknum KPPS.
- Manipulasi penghitungan (penghitungan total) perolehan suara partai dan calon. Perhitungan yang di lakukan secara manual membuat manipulasi penjumlahan suara bisa di lakukan. Ada partai yang suaranya di kurangi dan ada partai suaranya di tambah. Biasanya saat ketahuan alasan oknum akibat kelelahan bekerja. Kesalahan ini biasanya terjadi di KPPS, PPS, dan PPK.

- Kecurangan dilakukan dengan menulis hasil yang berbeda antara hasil yang ada pada lembaran catatan penghitungan suara Pleno (kertas besar Model C1 Pleno) dengan penulisan hasil pada formulir/sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS.
- Transaksi antar caleg satu partai yang tujuan untuk mengubah urutan caleg yang memperoleh suara terbanyak agar menjadi calon terpilih. Dengan cara memindahkan dan membeli suara agar memperoleh suara terbanyak. Daftar Pemilih tetap adalah daftar nama dan identitas pemilih tetap pemilu yang memenuhi syarat menurut Undang-Undang. Adapun permasalahan daftar pemilih tetap menjadi salah satu permasalahan klasik yang mewarnai pemilihan umum legislatif.

4. Menghilangkan Hak pilih

Menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, dan modusnya sebagai berikut :

- Dengan sengaja tidak mendaftarkan dalam daftar pemilih sementara (DPS), daftar pemilih tetap (DPT), walau telah memenuhi syarat sebagai pemilih yaitu berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah pernah kawin , mempunyai hak untuk memilih tetapi karena tidak terdaftar atau tidak di daftarkan

dengan motifasi tertentu. Sebagai hak pilih pada saat pendaftaran sehingga pada waktu pelaksanaan pemilu nama orang tersebut tidak ada dalam daftar pemilih.

- Dengan sengaja mencoret nama orang yang mempunyai hak pilih dengan alasan karena sudah meninggal atau sudah pindah alamat dan seterusnya padahal orangnya masih hidup dan masih ada ditempat domisili.
- Dengan sengaja tidak menerbitkan kartu tanda penduduk baru bagi para penduduknya dengan berbagai alasan, sehingga mengakibatkan penduduk tetap yang tidak mempunyai KTP di anggap sebagai penduduk liar dan tidak diberatkan hak pilihnya.
- Dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih (DPS,DPT)
- Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran pemilihan menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan umum tersebut.²⁵

²⁵ Dedi Mulyadi, *Tindak Pidana Pemilu*, Jakarta, Sinar Harapan, 1987, Hlm. 385-389.

B. Proses Penyelesaian Kejahatan Pemilu Legislatif

Menurut Undang-Undang nomor 8 tahun 2012, Tindak Pidana Pemilu Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2014 dan Proses penyelesaian adalah sebagai berikut:

1. Pelaporan.

Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu kecamatan, Pengawas Pemilu lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri menerima laporan kejahatan pemilu pada setiap tahapan kejahatan pemilu.

Laporan tindak pidana Pemilu tersebut dapat di sampaikan oleh:

- a. Warga negara indonesia yang mempunyai hak pilih;
- b. Pemantau Pemilu;
- c. Peserta Pemilu

Laporan adanya Tindak Pidana Pemilu disampaikan secara tertulis kepada Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, Pengawas Pemilu Luar Negeri dengan paling sedikit memuat:

- a. Nama dan alamat pelapor;
- b. Pihak terlapor;
- c. Waktu dan tempat kejadian perkara
- d. Uraian kejadian

Laporan Tindak Pidana Pemilu disampaikan paling lama 3 (tiga) hari sejak terjadinya tindak pidana pemilu. Bawaslu, Panwaslu

Provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri mengkaji setiap laporan yang diterima.

Dalam hal laporan, Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri wajib menindak lanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.

Dalam hal Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri memerlukan keterangan tambahan dari Pelapor mengenai tindak lanjut Penyidikan dan dilakukan paling lama 5 (lima) hari setelah laporan diterima. Laporan tindak pidana pemilu diteruskan kepada Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.²⁶

2. Setelah Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu kabupaten/ kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Luar Negeri menerima laporan tindak pidana pemilu, lalu tindak Pidana Pemilu tersebut digelar dalam sebuah tim yang disebut Tim Penegakan Terpadu (GAKKUMDU), kemudian setelah ada kesepakatan dari tim bahwa laporan tersebut

²⁶Hasil Wawancara dengan Bapak Zulfikar, SH, Koordinator Bagian Hukum dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Sumsel, pada 17 April 2015

merupakan Tindak Pidana Pemilu, maka Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/kota menyerahkan berkas Tindak Pidana Pemilu tersebut diserahkan kepada penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

Setelah berkas diserahkan kepada penyidik, maka penyidik melakukan hal-hal sebagai berikut:

- A. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada Penuntut Umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak penerimaan laporan dari Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu kabupaten/kota.
- B. Dalam hal hasil Penyelidikan ternyata belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari penuntut umum mengembalikan berkas Perkara pada Penyidik Kepolisian disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi.
- C. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penerimaan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada Penuntut Umum.

- D. Setelah penyidik menyerahkan berkas perkara dan tersangka kepada Penuntut Umum ; kemudian penuntut umum melimpahkan berkas perkara kepada Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) sejak menerima berkas perkara.
- E. Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, pidana pemilu menggunakan KUHP, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang; sidang pemeriksaan perkara pidana pemilu dilakukan oleh hakim khusus. Selanjutnya pengadilan negeri memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara pidana pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara; dalam hal terhadap putusan Pengadilan diajukan banding, permohonan banding paling lama 3 (tiga) setelah putusan dibacakan ; Pengadilan Negeri melimpahkan berkas perkara permohonan banding kepada pengadilan tinggi paling lama 3 (tiga) hari setelah permohonan banding diterima.
- F. Perkara banding yang diterima oleh Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi memeriksa dan memutus perkara banding paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan banding diterima; putusan pengadilan tinggi merupakan keputusan terakhir dan mengikat serta tidak ada upaya hukum lain. Selanjutnya putusan Pengadilan Negeri atau

Pengadilan Tinggi harus sudah disampaikan kepada Penuntut Umum paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan.

- G. Setelah Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Putusan Pengadilan harus dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari sejak putusan diterima oleh jaksa.

Putusan Pengadilan terhadap kasus Tindak Pidana Pemilu yang menurut Undang-Undang dapat mempengaruhi perolehan suara Peserta pemilu harus sudah selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil pemilu secara nasional; KPU; KPU Provinsi; KPU kabupaten/kota dan peserta Pemilu pada hari putusan Pengadilan tersebut dibacakan.

Proses Peradilan Tindak Pidana Pemilu memiliki karakteristik yang berbeda dengan proses peradilan Tindak Pidana biasa/umum. Berdasarkan ketentuan Pasal 260 Undang-Undang No. 8 Tahun 2012, Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Oleh karena itu tidak dibentuk suatu pengadilan khusus atau spesialisasi tapi langsung ditangani oleh pengadilan negeri.

Penyidikan terhadap tindak pidana pemilu dilaksanakan oleh pihak Kepolisian dimana sebelumnya mendapatkan laporan dari

Bawaslu, Panwaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/kota. Laporan tentang adanya pelanggaran tindak pidana Pemilu dapat disampaikan kepada Bawaslu, Panwaslu Provinsi atau Panwaslu kabupaten/kota oleh WNI, Pemantau pemilu atau peserta pemilu paling lambat 3 hari sejak awal terjadinya peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran tindak pidana pemilu. Disini kita bisa melihat bahwa pihak Kepolisian tidak dapat menindaklanjuti laporan tentang adanya dugaan Pelanggaran Pemilu yang bersal dari perorangan namun harus melalui Bawaslu, Panwaslu provinsi atau Panwaslu Kabupaten/kota. Penyidik kepolisian setelah itu paling lambat dalam jangka waktu 14 hari setelah menerima laporan dari Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Provinsi kabupaten/kota, menyerahkan hasil penyidikanya kepada penuntut umum. Jika hasil penyidikan kepolisian terhadap tindak pemilu belum lengkap, maka penuntut umum dalam waktu paling lama 3 hari mengembalikan berkas perkara kepada kepolisian untuk dilengkapi beserta petunjuk mengenai hal-hal apa yang harus dilengkapi oleh pihak kepolisian selaku penyidik. "Selanjutnya pihak kepolisian dalam jangka waktu 3 hari sudah harus melengkapi berkas sebagaimana diminta penuntut umum dan menyerahkannya kembali kepada penuntut umum. Penuntut umum kemudian memiliki kewajiban dalam tempo 5 hari

untuk melimpahkan berkas perkara tindak pidana Pemilu ke Pengadilan Negeri untuk diperiksa.”²⁷

Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili serta memutus perkara tindak pidana pemilu, berpatokan pada Kitab Hukum Acara Pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2012. Dalam hal ini khususnya adalah proses beracara yang lebih cepat dibandingkan dengan tindak pidana biasa/umum. Proses beracara yang lebih cepat tentunya merupakan sesuatu yang dibutuhkan dalam perkara tindak pidana pemilu apalagi tindak pidana pemilu yang mempengaruhi hasil prolehan suara peserta pemilu. Sidang perkara tindak pidana pemilu juga akan dipimpin atau diperiksa oleh hakim-hakim khusus yang pengaturannya masih akan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.

Pengadilan Negeri memeriksa, mengadili serta memutus perkara tindak pidana pemilu paling lama dalam jangka waktu 7 hari sejak berkas perkara dilimpahkan oleh penuntut umum. Jika putusan Pengadilan negeri diajukan banding, maka permohonan banding tersebut wajib diajukan dalam jangka waktu 3 hari setelah putusan dibacakan. Pengadilan negeri melimpahkan berkas Pengadilan tinggi dalam waktu paling lama 3 hari setelah permohonan banding diterima. Perkara tindak pidana pemilu tingkat banding diperiksa,

²⁷Melihat Internet www.klinikhukumonline.com diakses pada 8 Mei 2015

diadili serta diputus dalam jangka waktu 7 hari setelah permohonan banding diterima. Putusan pengadilan tinggi adalah putusan yang terakhir dan bersifat mengikat serta tidak ada upaya hukum lainnya. Artinya, putusan Pengadilan tinggi merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetap setelah dibacakan.

Selanjutnya putusan pengadilan terhadap perkara tindak pidana pemilu yang mempengaruhi hasil perolehan suara peserta pemilu harus sudah diselesaikan 5 hari sebelum KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional. Putusan Pengadilan dimaksud harus ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/kota dimana salina putusannya harus diterima oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/kota pada hari putusan tersebut dibacakan.

Sebagai pelayan hukum masyarakat pencari keadilan pada umumnya mengenai berbagai perkara sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal II Undang-Undang No 8 Tahun 2004, yang isinya pengadilan umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan, dan untuk mewujudkan suatu proses penyelesaian suatu perkara agar tercipta suatu iklim yang menunjang pelaksanaan hukum yang seimbang tidak membeda-bedakan salah satu pihak guna mencapai suatu keadilan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab diatas, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

1. Kejahatan Pemilu menurut, undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, antara lain :
 - a. Masih banyaknya bentuk-bentuk kejahatan dan modus yang dilakukan para caleg. Hal ini dilihat dari banyaknya kejahatan pemilu seperti:
 1. Money politic (politik uang)
 2. Manipulasi Data
 3. Manipulasi Suara
 4. Menghilangkan Hak pilih
 - b. Proses penyelesaian kejahatan pemilu menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.
 1. Warga Negara Melaporkan kebawasl/panwaslu
 2. Lalu kasus di limpahkan ke Pihak Kepolisian
 3. Lanjut ke Penuntu Umum
 4. Kemudia Kepengadilan Negri

Dalam penyelesaian kejahatan/tindak pidana pemilu, upaya hukumnya hanya sampai banding dan tidak di kenal upaya hukum lainnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberi beberapa saran yang mungkin bermanfaat bagi semua pihak,

1. Masyarakat

Kepada masyarakat yang mengetahui suatu tindak pidana Pemilu, agar tidak menerima semua bentuk dan modus kejahatan pemilu seperti politik uang dan segeralah melapor kepada Panwaslu paling lambat 3 hari sejak terjadinya tindak pidana pemilu, jika telat maka tindak pidana pemilu tidak akan diproses lewat waktu.

2. Lembaga Negara

- a. Seleksi anggota panwaslu seharusnya diutamakan calon yang mengerti hukum yang berhubungan dengan pemilu.
- b. Panwaslu harus melakukan kerjasama dengan Saksi, Perguruan Tinggi, dan KPU sehingga meminimalisir bentuk kejahatan Pemilu.
- c. Pengadilan Negeri dalam memberi pertimbangan hukum, harus memperlakukan semua terdakwa sama di mata Hukum.
- d. Semua Lembaga Negara yang terkait harus meningkatkan kerjasama sosialisasi antar pihak dan menyamakan persepsi sehingga pihak dapat sinkron menerapkan tindak pidana pemilu dimasyarakat maupun di Pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Moertopo, *Strategi Pembangunan Nasional*, CSIS, 1981.
- Bambang waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta, Sinar Grafik, 2008.
- B.Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, Yogyakarta, Universitas Atmajaya, 2009.
- Dedi Mulyadi, *Tindak Pidana Pemilu*, Jakarta, Sinar Harapan, 1987.
- Indra Ismawan, *Money Politics, Pengaruh Uang Dalam Pemilu*, Yogyakarta, Penerbit Media Presindo, 1999.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusional*, Konstitusi Pers, Jakarta, 2005.
- Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, Yogyakarta, Fajar Media Press, 2011.
- Nimatul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Raya Grafindo Persada, 2005.
- Sodikin, *Hukum Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*. Bekasi, Gramata Publishing, 2014
- Soesilo, R. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor, Politeia.
- Zulkifli Subaeman, *Demokrasi untuk Indonesia*, Jakarta, PT Kompas Media Nusantara.
-, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1988.

Media Internet

- Kejahatan pemilu, www.kompasiana.com, edisi 26 April 2014.
- Syarat Anggota KPU, www.wikimedia.com
- Koordinator Pengawasan Pengawas Pemilu, www.panwaslu.com
- Definisi Kejahatan, www.klinikhukumonline.com
- Definisi Pemilu, www.reformasihukum.com

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : VINDO FAISYAL ANUGRAH
Tempat/Tanggal Lahir : Oku Timur, 03 Januari 1994
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
NIM : 50 2011 184
Program Study : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul :
“ **Kejahatan Pemilu dan Proses Penyelesaiannya Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012** “

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebut sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, Oktober 2014
Yang menyatakan,



VINDO FAISYAL ANUGRAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

Lampiran : Outline Skripsi
Perihal : Penelitian Hukum dan Penelitian Skripsi
Kepada : Yth. Ibu Dra. Hj. Lilies Anisah, SH., MH
Pembimbing Akademik Fakultas Hukum UMP
Di _
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : **Vindo Faisyal Anugrah**
NIM : 50 2011 184
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pada semester ganjil tahun kuliah 2014 / 2015 sudah menyelesaikan beban studi yang meliputi MPK, MKK, MKB, MPB, MBB (130 SKS)

Dengan ini mengajukan permohonan untuk Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi dengan judul : **“ Pelanggaran/kejahatan Pemilu dan proses penyelesaiannya dalam Persfektif Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 dan KUHP”** .

Demikianlah atas perkenan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Oktober 2014
Pemohon,



VINDO FAISYAL ANUGRAH

Rekomendasi PA. Ybs :

Rekomendasi Pembimbing Akademik

Pembimbing Akademik



DRA. HJ. LILIES ANISAH, SH., MH

*Revisi, perbaikan
19/10/14*


UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

REKOMENDASI DAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama : VINDO FAISYAL ANUGRAH
NIM : 50 2011 184
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul : ~~PELANGGARAN/KEJAHATAN PEMILU DAN~~
Memorandum ~~PROSES PENYELESAIANNYA DALAM~~
~~PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 10~~
~~TAHLIN 2008. ~~DANKUHP~~~~

- I. Rekomendasi Ketua Bagian : Hukum Pidana
a. Rekomendasi : *Judul dit & disempurnakan*
b. Usul Pembimbing : 1. *H. Maranik, SH. M.Hum*

Palembang, September 2014
Ketua Bagian,



LUIL MAKNUN, SH., MH

II. Penetapan Pembimbing Skripsi oleh Wakil Dekan I

1. *H. Maranik SH. KH*

Palembang, Oktober 2014
Wakil Dekan I,



Dr. Hj. SRI SULASTRI, SH., M.Hum

OUTLINE SKRIPSI

JUDUL : PELANGGARAN/KEJAHATAN PEMILU DAN PROSES
PENYELESAIAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 DAN KUHP

PERMASALAHAN :

1. Bagaimana mekanisme pertanggung jawaban dan penyelesaian tindak pidana pemilu dalam KUHP
2. Bagaimana mekanisme pertanggung jawaban dan penyelesaian tindak pidana pemilu dalam UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Permasalahan
- C. Ruang Lingkup dan Tujuan
- D. Metode Penelitian
- E. Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian Pemilihan Umum
- B. Pengertian Komisi Pemilihan Umum (KPU)
- C. Pengertian Tindak Pidana
- D. Jenis-jenis Pelanggaran
- E. ~~Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran~~

BAB III : PEMBAHASAN


- A. Bagaimana mekanisme pertanggung jawaban dan penyelesaian tindak pidana pemilu dalam KUMP
- B. Bagaimana mekanisme Pertanggung Jawaban dan Penyelesaian tindak pidana pemilu dalam UU no. 10 Tahun 2008 tentang pemilu

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

SURAT KETERANGAN

Nomor : 023 /Ket/Set-Bawaslu/Sumsel/V/2015

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Karlisun, SP,MM
NIP : 196406151986031006
Jabatan : Kasubag. Administrasi

Menerangkan bahwa :

Nama : Vindo Faisyal Anugrah
NIM : 502011184
Program /Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Benar telah melakukan penelitian di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan guna mengumpulkan data dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "*Kejahatan Pemilu dan Proses Penyelesaiannya Menurut Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012*", dari tanggal 20 - 27 Maret 2015

Demikian keterangan ini dibuat, digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Palembang
Pada Tanggal: 8 Mei 2015

A.n KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
KASUBAG. ADMINISTRASI



KARLISUN, SP,MM
NIP. 196406151986031006

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

**NAMA MAHASISWA
VINDO FAISYAL ANUGRAH**





**PEMBIMBING:
H. MARAMIS, SH.,M.Hum**





**NOMOR INDUK MAHASISWA
502011184**

**PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM**

**PROG. KEKHUSUSAN
HUKUM PIDANA**

**JUDUL SKRIPSI : KEJAHATAN PEMILU DAN PROSES PENYELESAIANNYA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012**

KONSULTASI KE-	MATERI YANG DIBIMBINGKAN	PARAF PEMBIMBING	KET.
1	Konstata permasalah Judul, pola dignitas, atau tipe		15/2014 9
2	Perincian metode peneli- tian		20 10 14
3	Perincian untuk uji kepercayaan		8/15 3
4	Perincian - contoh hasil dan tambahan teori? juga		18/15 3

KONSULTASI KE-	MATERI YANG DIBIMBINGKAN	PARAF PEMBIMBING	KET.
5.	Perbaikan keabsahan, Canggih Bab III		$\frac{28}{4} 15$
6.	Perbaikan Bab IV dan tambahan referensi		$\frac{29}{7} 15$
7	Perbaikan bab III & IV.		$\frac{28}{7} 15$
8	Ada paragraf untuk kampore.		$\frac{30}{7} 15$

CATATAN

MOHON DIBERI WAKTU
MENYELESAIKAN SKRIPSI
BULAN SEJAK TANGGAL
DIKELUARKAN DITETAPKAN

DIKELUARKAN DIPALEMBANG
PADA TANGGAL :
KETUA BAGIAN



LUIL MAKUN, SH.,MH